

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah pembahasan pada bab-bab sebelumnya, bab ini akan membahas mengenai kesimpulan berkenaan dengan keberhasilan pengimplementasian UUPP oleh pemerintah Indonesia bagi para wajib pajak, terkait dengan asas kepastian hukum perpajakan. Selain berbicara mengenai kesimpulan, penulis pun akan memberikan saran yang dapat dipertimbangkan untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan implementasi dari UUPP oleh pemerintah bagi para wajib pajak.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yang terdapat di dalam Bab 1 serta adanya hasil analisis berdasarkan Bab 4, didapatkan adanya kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis untuk menjawab hal-hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Mengenai UUPP yang berlaku dalam mengatur mengenai pengampunan pajak, ternyata telah menjamin kepastian hukum secara umum. Penulis berkesimpulan bahwa kepastian hukum dari UUPP sendiri dianalisis berdasarkan tumpuan kepastian dalam orientasi bagi masyarakat, yaitu orang memahami perilaku yang bagaimana diharapkan oleh orang lain dan adanya respons yang bagaimana diharapkan dari orang lain bagi perilakunya itu. Dalam hal ini berkaitan dengan implementasi UUPP oleh pemerintah, para wajib pajak mengharapkan adanya kepastian hukum yang dapat diberikan oleh pemerintah sebagai respon atas jaminan kepastian hukum tersebut. Maka dari itu kepastian hukum selain dari adanya orientasi dari masyarakat, dibutuhkan juga adanya kepastian penerapan hukum dari penegak hukum yang dapat memberikan kejelasan pada norma-norma serta putusan-putusan yang dibentuk. Mengenai kepastian hukum berdasarkan perilaku penegak hukum penulis telah

mengkaitkan dengan hasil dari *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi, yang pada akhirnya membuktikan bahwa pemerintah menjamin kepastian hukum dalam pengimplementasian UUPP bagi para wajib. Kepastian hukum yang pertama yang diberikan yaitu dalam hal pemberian Uang Tebusan yang dianggap adanya perbedaan antara wajib pajak yang taat dan tidak taat. Padahal UUPP mengatur bahwa semua wajib pajak berhak mendapat pengampunan pajak, sehingga kebijakan pengampunan pajak sendiri adalah pilihan untuk bagi semua wajib pajak baik pribadi maupun badan yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengikuti pengampunan pajak. Sehingga tidak ada diskriminasi, ketidakadilan, ataupun kepastian hukum dalam pemberlakuan Uang Tebusan dalam Pengampunan Pajak. Kepastian hukum yang kedua yaitu, adanya kepastian hukum mengenai Pasal 20, Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 23 UUPP tentang kerahasiaan informasi data WP yang mengikuti pengampunan pajak. Hal ini karena pasal-pasal tersebut sebenarnya memberikan jaminan perlindungan bagi para WP yang mengikuti pengampunan pajak. Perlindungan tersebut selaras dengan ketentuan perpajakan lainnya mengenai kerahasiaan data perpajakan, yaitu Pasal 17 huruf J UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur pengecualian kewajiban Badan Publik untuk membuka akses informasi yang wajib dirahasiakan berdasarkan undang-undang dan Pasal 34 ayat (1) KUP yang mengatur bahwa setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan WP yang menyangkut masalah perpajakan. Sehingga berdasarkan pemaparan diatas, UUPP dalam pengimplementasiannya telah menjamin kepastian hukum pada umumnya.

2. Dalam menilai keberhasilan pemerintah dalam pengimplementasian UUPP bagi para wajib pajak, pertama-tama penulis telah menganalisa terlebih dahulu apakah UUPP juga sesuai dengan asas kepastian

hukum perpajakan menurut Adam Smith. Alasan digunakannya analisa terlebih dahulu mengenai UUPP apakah telah sesuai dengan asas kepastian hukum perpajakan menurut Adam Smith, yaitu supaya melihat unsur-unsur yang ada di dalam asas kepastian hukum perpajakan menurut Adam Smith ternyata terdapat di dalam UUPP. Ternyata dalam kajian Bab 4 unsur-unsur tersebut terpenuhi, sehingga unsur-unsur dari asas tersebut menjadi suatu landasan agar tercapainya keberhasilan implementasi undang-undang tersebut. Dalam kajian selanjutnya dalam Bab 4, ternyata pemerintah telah mencapai keberhasilan sesuai dengan kriteria-kriteria yang disimpulkan sebagai suatu kriteria keberhasilan dalam implementasi UUPP bagi para WP. Hal ini dibuktikan dengan dicapainya kriteria-kriteria bahwa adanya peningkatan penerimaan pajak , jumlah data basis pajak, serta kepatuhan dari WP dari tahun-tahun sebelumnya hingga selesai pada periode pengampunan pajak yaitu bulan Maret 2017.

3. Mengenai eksistensi dari UU KUP sendiri seiring dengan bersamaan berlakunya UUPP, kedua undang-undang ini tidak mengesampingkan satu dengan yang lain. Hal ini dikarenakan di dalam UUPP dalam memaknai kebijakan pengampunan pajak ialah suatu hak yang dapat dipilih oleh para wajib pajak untuk mau mengikuti kebijakan tersebut atau tidak. Sehingga adanya UUPP yang memberikan pengampunan pajak dan UU KUP yang memberikan kebijakan tentang pembetulan SPT bagi para wajib pajak yang tidak ingin mengikuti pengampunan pajak dan merasa hanya terjadi kesalahan pada pelaporan hartanya, merupakan dua kebijakan yang dapat menjadi pilihan yang berhak untuk dipilih salah satu oleh para wajib pajak. Apabila memilih untuk mengikuti pengampunan pajak, maka yang berlaku bagi wajib pajak tersebut adalah UUPP. Bila memilih untuk melakukan pembetulan SPT, maka yang berlaku adalah Pasal 8 UU KUP. Sehingga UUPP dan

UU KUP, keduanya memiliki eksistensi tersendiri sebagai kebijakan dari pemerintah dalam pelaporan harta para wajib pajak.

5.2 Saran

Dengan melihat dinamika yang terjadi, penulis berusaha memberikan saran dalam menanggapi keberhasilan pemerintah dalam pengimplementasian UUPP bagi para wajib di Indonesia. Pertama, pemerintah diharapkan dapat menjabarkan rumusan dalam beberapa pasal di dalam UUPP secara lebih jelas dan konkret, agar meminimalkan ragam penafsiran oleh masyarakat, demi tercapainya kepastian hukum.

Kedua, penulis mengharapkan kedepannya apabila akan dilakukannya pengampunan pajak ditahun-tahun yang akan mendatang diharapkan pemerintah dapat memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat, khususnya bagi para wajib pajak mengenai peraturan pengampunan pajak yang berlaku, supaya meminimalkan perspektif para wajib pajak yang masih menganggap pengampunan pajak adalah alternatif mudah bagi para wajib pajak yang tidak taat membayar pajak, untuk dapat mengungkapkan harta-harta yang selama ini belum terungkap.

Ketiga, penulis mengharapkan juga peneliti lain dapat mengembangkan implementasi UUPP pasca pengampunan pajak. Hal ini karena penulis dalam keterbatasan waktu tidak dapat mencari tahu mengenai hal tersebut, sehingga mengharapkan adanya peneliti lain untuk mengkaji implementasi UUPP pasca pengampunan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

1. Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, FH UNILA, Bandar Lampung, 1996.
2. _____, *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta, 1992.
3. Bambang Priyambodo dan Arif Awangga, *Politik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi*, (Bandung: Mahardika Parahyangan, 2016).
4. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2014).
5. De Haan P. et.al. *Bestuurech in de Sociale Rechtsstaat*, Deel. L, Ontwikkeling, Organisatie, instrumentarium, Kluwer-Deventer, 1986.
6. Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
7. Mohammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Study Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Medinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
8. Mohammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
9. Mochtar Kusumaatmadja, *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, (Jakarta: Epistema Institute, 2012)
10. Oyok Abuyamin, *Perpajakan Pusat dan Daerah*, (Bandung: Humaniora, 2012).
11. Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2004).
12. Soediyono Reksoprayitna, *Pengantar Ekonomi Makro, 97-98* (Edisi 6, BPFE-Yogyakarta, 2000).

13. Zainal Muttaqin, *Tax Amnesty di Indonesia*, 27 (Refika Aditama, 2013, Bandung, 2013).

Working Paper, Majalah , Skripsi, Naskah Akademik

1. Asiyah Farida Sari, *Analisis Kebijakan Pengampunan Pajak Dikaitkan Dengan Penerimaan Negara* (2005) (skripsi Mahasiswi tidak dipublikasikan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia).
2. Ifdal Kasim, *Menghadapi Masa Lalu: Mengapa Amnesti*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, Nomor 2 Tahun I, Agustus 2000, 2.
3. James Alm, *Tax Policy Analysis: The Introduction of A Russian Tax Amnesty*, 1 (Georgia State University, International Studies Program, Working Paper, October, 1998).
4. Ken Dwijugasteady, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengampunan Pajak (naskah akademik yang tidak diterbitkan, terdapat pada situs internet).
5. Ranti Kusuma Arini, *Kebijakan Pengampunan Pajak di Indonesia :Suatu Tinjauan Atas Kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 1984 dan Pengampunan Pajak Tahun* (2008) (skripsi Mahasiswi tidak dipublikasikan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia).

Situs Internet

1. *10 Negara yang Tidak Mewajibkan Pajak Bagi Negara*, <http://www.kampungbaca.com/2016/05/10-negara-yang-tidak-mewajibkan-pajak.html> (terakhir diakses 5 Oktober 2016).
2. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016*, <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/47651> (diakses 7 September 2016).
3. *BAB II Mengapa Pajak Diperlukan?*, <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Bab%20II%20Mengapa%20Pajak%20Diperlukan.pdf> (diakses 10 Oktober 2016).
4. *Banyak Negara Terapkan Tax Amnesty*, <https://pengampunanpajak.com/2016/07/11/banyak-negara-terapkan-tax-amnesty/> (dikases 6 Oktober 2016).

5. Direktorat Jenderal Pajak, *Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*, 23 Maret 2016, <http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak> (diakses 10 April 2017).
6. Eeyore, *3 Alasan UU Tax Amnesty Wajib Dilakukan*, <https://pengampunanpajak.com/2016/07/15/3-alasan-uu-tax-amnesty-wajib-dilakukan/> (diakses 12 Oktober 2016).
7. *PMK 16/PMK/03/2013 Makin Meneguhkan DJP*, <http://www.pajak.go.id/content/article/pmk-16pmk032013-makin-meneguhkan-djp> (diakses 6 Oktober 2016).
8. Tri Indaryani, *Program Tax Amnesty Berakhir, Jumlah Wajib Pajak Bertambah 48 Ribu*, 1 April 2017, <http://batam.tribunnews.com/2017/04/01/wow-program-tax-amnesty-berakhir-jumlah-wajib-pajak-bertambah-48-ribu> (diakses 10 April 2017).
9. *Wawancara Eksklusif Menteri Keuangan Tentang Tax Amnesty*, <http://www.kemenkeu.go.id/taxamnesty> (diakses 6 Oktober 2016).

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Ketentuan Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-11/PJ/2016 tentang Peraturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Yurisprudensi

1. Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 63/PUU-XIV/2016 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak